

Pernikahan disabilitas: Ijab qobul bagi orang yang tunawicara

Yuli Kurniawati Safitri

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: 210201110147@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

Pernikahan; disabilitas;
tunawicara; ijab qobul

Keywords:

marriage; disability;
tunawicara; ijab qobul

ABSTRAK

Hidup manusia mempunyai suatu hal yang sangatlah penting yakni menikah. Karena laki-laki dengan perempuan dapat bersatu dengan ikatan yang sah, yang mana untuk membangun bahtera rumah tangga yang Tentram, dan kasih sayang satu sama lain. Sebagai rukun dari sebuah pernikahan terdapat sebuah akad atau ijab qobul guna mengikat sebuah ikatan yang suci tersebut. Dalam ijab Qabul terdapat banyak tata cara dalam pelaksanaannya salah satunya pada bagian pelafalan sighat atau pengucapannya. Dapat dengan Bahasa Arab maupun Bahasa Daerah

masing masing dengan catatan kalimat yang diucapkan dapat dipahami, tegas dan persetujuan dengan disengaja. Pengecualian terhadap calon mempelai yang memiliki penyakit disabilitas yakni tunawicara atau tuna rungu, dikatakan oleh Imam Ibn Hajr Al-haitami dan Imam Syamsudin Muhammaad Ramli bahwa calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu dalam mengucap ijab qabul bisa menggunakan atau cukup dengan Bahasa isyarat yang mudah dipahami dan diterjemah.

ABSTRACT

Man's life has something very important: marriage. For a man and a woman can be united by a legitimate bond, which is to build an ark of peaceful household, and love for one another. As a sign of a marriage there is a bargain to bind a sacred bond. In Qabul there are many methods in the use of one of them on the part of the spoken or spoken. Can be in Arabic or in the respective regional languages with a record of the sentences pronounced understandable, explicit and deliberately agreed. Except for the bridegroom who has a disability, namely tunawicara or tuna rungu, Imam Ibn Hajr Al-Haitami and Imam Syamsudin Muhammad Ramli said that the bride who suffered from tunawisara or tunarungu in pronouncing ijab | may use or suffice with sign language that is easy to understand and translate.

Pendahuluan

Pengertian Perkawinan

Nikah atau *Zawaj*, menurut bahasa artinya akad (nikah), menyetubuhi istri. Menurut Hakim, nikah berasal dari kata Arab "nikahun" yang berarti "perkawinan". Kata "nakaha" ini sama dengan kata "tazawwaja", yang berarti "perkawinan", dan akhirnya disimpulkan kedalam Bahasa Indonesia bahwa *Zawaj* artinya "nikah" (Baihaqi & Abadi, 2021).

Pernikahan sangat penting karena memungkinkan seseorang untuk mengimbangi kebutuhan biologis, psikologis, dan sosialnya. Secara kerohanian, mental yang matang dan emosi yang stabil juga memengaruhi kenikmatan berumah tangga. Selain itu, perkawinan adalah peristiwa yang dianggap penting ketika terjadi dalam hidup



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

seseorang sebagai makhluk hidup di Bumi. Perkawinan harus selalu mengikuti peraturan negara dan agama masing-masing (Jannah, 2012).

Dengan demikian, pengertian pernikahan menurut Islam hukumnya terdapat pada KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 2, yang merupakan persetujuan yang kuat atau (*mitsaaqan ghalidan*) untuk mengikuti dan melakukan perintah Allah sebagai ibadah. Jika dibandingkan dengan Undang-undang pasal 1 no. 1/1974 (UU perkawinan) dan KHI, mengenai pengertiannya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara arti pernikahan dari Undang-undang dan Hukum Islam. Pernikahan adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", menurut UU Perkawinan (Rosyad, 2022). Di atas telah disebutkan beberapa elemen, salah satunya adalah adanya ikatan lahir batin antara kedua calon mempelai, untuk memenuhi kewajiban dan memperoleh hak sebagai suami dan istri ikatan ini harus selalu dipertahankan (Jannah, 2012).

Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian tersebut bahwa Allah telah memilih pernikahan sebagai cara bagi manusia untuk berketurunan dan hidup sehat. Masing-masing pasangan ketika sudah siap untuk berumah tangga yang baik dalam tujuan maka, Ikatan perkawinan dianggap sah yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan untuk membangun bahtera rumah tangga yang Tentram, dan kasih sayang satu sama lain, dan pasangan ini juga bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan anak (Nita & Edison, 2023).

Rukun, Syarat, Hukum, dan Tujuan Perkawinan

Dalam KHI, disebutkan "rukun" merupakan unsur penting dalam sebuah pekerjaan (ibadah) dan berfungsi untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu tindakan tersebut, seperti halnya dalam perkawinan di mana calon mempelai laki-laki ataupun perempuan harus hadir dalam pernikahannya. Perkawinan harus melibatkan calon suami dan istri, 2 orang saksi, wali nikah, dan ijab dan qabul. Mayoritas Ulama' juga setuju mengenai syarat - syarat perkawinan diatas yang terdiri dari: Adanya calon suami, calon istri, wali nikah atau wakilnya, dua saksi, dan sighthat akad pernikahan, hal ini tidak ada perbedaan bagi yang disabilitas maupun non-disabilitas (Nita & Edison, 2023).

Secara umum, persyaratan yang diperlukan untuk perkawinan dibagi menjadi dua, yaitu:

- a. Calon pengantin perempuan yang boleh dinikahkan dengan laki-laki yang ingin menjadikannya istri. sehingga perempuan yang tidak boleh dinikahi baik secara permanen dan temporer, tetaplah haram.
- b. Para saksi menghadiri akad nikahnya. Dua orang laki-laki yang menghadiri akad nikah harus Islam, baligh, berakal, dapat mendengar dan melihat, dan memahami tujuan akad nikah. Namun, Imam Hanafi dan Imam Hambal mengizinkan satu saksi dari laki-laki dan dua dari saksi perempuan.

UU pasal 6 No. 1 / 1974 tentang Perkawinan, berisikan tentang syarat-syarat perkawinan, diantaranya:

- a. Atas persetujuan kedua calon mempelai pengantin.

- b. Tidak boleh dilangsungkan bagi yang belum berumur 21 tahun tanpa izin kedua orang tua. Ketika orang tua telah tiada atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, izin diberikan oleh wali yang merawat atau keluarga yang masih memiliki hubungan darah lurus ke atas. Dalam situasi ini, wali tersebut harus dapat menyatakan kehendaknya.
- c. Dilakukan sesuai dengan hukum agama masing-masing.
- d. Wajib dicatatkan sesuai dengan undang-undang (Nita & Edison, 2023).

Selain itu, ada hukum perkawinan yang mubah pada awalnya, tetapi bisa berubah menurut Hukum yang Lima, yaitu: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Tujuan pernikahan menurut UU pasal 1 No. 1/1974 tujuan dari menikah adalah untuk membangun rumah tangga yang harmonis dan awet berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Nita & Edison, 2023). Secara umum, pernikahan tujuannya adalah untuk mencapai kebahagiaan lahir batin serta didunia maupun akhirat menjadi bahagia. Karena kasihlah landasan paling dasar dari keberadaan manusia di Bumi, pernikahan adalah kebutuhan fitrah manusia. Dalam kasih sayang Tuhan, manusia dapat menjalani hidup yang paling berharga (Sumbulah, 2008).

Pengertian Ijab Kabul

Ijab kabul pernikahan merupakan: "Kalimat yang diucapkan oleh wakil nikah atau wali nikah dalam akad pernikahan, untuk menerima nikah calon suami atau wakilnya" (li & Perzinaan, n.d.). Ijab qobul ini hukumnya wajib karena masuk kedalam rukun pernikahan. Hal ini ada karena, untuk meyakinkan dan adanya keabsahan dalam pernikahan.

Para ulama' sependapat dalam proses pembacaan ijab kabul pernikahan bahwa tidak ada keterbatasan bahasa, yakni bahasa Indonesia dan Arab saja. Namun, juga bisa dengan menggunakan bahasa lainnya, bahasa baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Dengan ketentuan tetap terikat pada rasa keridhaan dan persetujuan satu sama lainnya (Baihaqi & Abadi, 2021). Selain itu, ada syarat-syarat tertentu untuk melaksanakan Ijab Qobul, diantaranya:

1. Menggunakan kata-kata yang tegas dan jelas
2. Diucapkan oleh wali maupun dijawab oleh calon mempelai laki-laki
3. tidak ada batasan waktu, seperti 1 hari, 1 bulan, dan seterusnya.
4. Bukan termasuk sindiran
5. Tidak ada kalimat yang mengikat, seperti: "Jika anakku Fatimah lulus sarjana muda, maka saya akan menikahkan Fatimah denganmu Ali dengan masnikah seribu rupiah." Maupun, "Kalau saya telah diangkat menjadi pegawai negeri maka saya terima nikahnya si Fulanah."
6. Semua yang terlibat dalam akad pernikahan tersebut harus mendengarkan ijab maupun qobul. Kebiasaan berbisik adalah salah. "Serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya" adalah kabul akad pernikahan (li & Perzinaan, n.d.).
7. Berurutan dengan ijab, artinya qobul harus segera diucapkan tanpa harus menunggu jangka yang lama.

Pembahasan

Dilihat dari pentingnya sebuah ikatan pernikahan, Pernikahan membantu seseorang mengimbangi kehidupan biologis, psikologis, dan sosialnya. Maka didalam mengikat sebuah pernikahan diperlukan adanya aqad atau yang dinamakan Ijab Qabul. Seperti yang sudah dijelaskan diatas bahwa ada beberapa bagian syarat-syarat akad nikah yang wajib dipenuhi, namun ada pengecualian bagi penduduk masyarakat yang memiliki keterbatasan khusus seperti tunawicara atau tuna rungu (disabilitas), yang memiliki cara khusus dalam melaksanakan atau mengucapkan ijab qobul.

Pengertian Tuna Wicara

Orang yang mempunyai penyakit dalam hal berbicara sehingga mereka tidak dapat mengucapkan kata dengan jelas disebut tuna wicara. Hal ini biasanya adalah gangguan pada organ Mulut hingga tenggorokan, paru-paru, dan lain-lain. Penyakit ini dapat menyebabkan ketidakmampuan seseorang untuk berbicara atau bisu. Tuli biasanya dikaitkan dengan bisu. Ada banyak hal yang dapat menyebabkan bayi terlahir bisu atau tuli. Mutasi gen yang tidak diinginkan dapat terjadi karena faktor genetika seperti keturunan atau perkawinan antar sepupu kandung.

Tuna wicara, juga dikenal sebagai disabilitas dalam berbicara, adalah orang yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi secara normal. Sebab-sebab mempunyai gangguan seperti ini biasanya akibat tidak adanya atau ketidakfungsian organ bicara, serta ketidakfungsian organ pendengar yang terkait dengan lambatnya pertumbuhan bahasa. Faktor Penyebab Tuna Wicara disebabkan karena faktor keturunan, gangguan pos natal, gangguan neonatus, dan infeksi saluran pernafasan. (Rosyad, 2022).

Cara Ijab Qabul Bagi Orang yang Tunawicara

Penjelasan diatas mengenai mengartikan akad sebagai bagian yang sangat sakral dalam mengawali ibadah pernikahan. Akad pernikahan mendefinisikan dengan tepat kesediaan untuk menyerahkan perwaliannya mempelai perempuan kepada mempelai laki-laki, dan sang perempuan diterima sebagai istri oleh mempelai laki-laki.

Pernikahan adalah suatu hak setiap manusia baik yang non-disabilitas maupun yang disabilitas untuk memilih menikah atau tidak dengan ketentuan syarat dan rukun yang sama. Oleh karena itu, karena pentingnya ijab dan qobul, ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi untuk memungkinkan disabilitas melakukannya, agar tetap sesuai dengan Aturan KHI. Salah satunya adalah adanya surat kuasa tertulis untuk perwakilan qobul.

Pasal 17(3) KHI berisikan, "Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti." Dibukunya Ahwal Asyakhshiyah di Indonesia, Mardani menyampaikan beberapa persyaratan untuk ijab qobul:

- a) Pernyataan yang mengawinkan;
- b) Pernyataan pengantin yang menerima;
- c) Penggunaan diksi "nikah", "tazwij", atau bahasa daerah masing-masing.

- d) Definisi jelas dari "ijab" & "qabul";
- e) Yang bersangkutan dalam akad pernikahan wajib hadir dalam majelis akad nikah.

Di Kompilasi Hukum Islam, pasal 29 berisi penjelasan tentang qobul, dan terdiri dari tiga ayat berikut:

- a) Calon pengganti laki-laki secara pribadi berhak mengucapkan qabul;
- b) Calon pengantin laki-laki dapat diwakilkan secara tertulis kepada orang yang telah dipilih untuk menerima ucapan qabul, dan
- c) Akad nikah tidak boleh dilangsungkan jika mempelai perempuan keberatan jika qobulnya diwakilkan (Baihaqi & Abadi, 2021).

Hukum Mengucapkan Ijab Kabul Bagi Orang yang Bisu

Ulama Mazhab Syafi'i seperti Imam Ibn Hajr al-Haitami dan Imam Syamsuddin Muhammad Ramli menyebutkan bahwa hukum dalam mengucapkan ijab kabul untuk tunawicara fiqih memberikan solusi. Para ulama' memberikan pernyataan bahwa ijab qabul seorang disabilitas (tunawicara) harus sah dan cukup dengan bahasa isyarat yang digunakan harus mudah dipahami dan penerjemah. Apabila isyarat sulit dipahami dan tidak dapat diwakilkan, bahkan dapat dilakukan melalui tulisan. Oleh karena itu, jika diperhatikan sejak lama, memang ada akad nikah dalam Islam yang menggunakan bahasa isyarat yang rumit, yang harus diperjelas dengan bantuan penerjemah (Nita & Edison, 2023).

Hal ini dianggap sah, karena setiap manusia memiliki hak untuk menikah baik yang non-disabilitas maupun yang disabilitas, sesuai yang telah disebutkan dalam pasal 16 DUHAM, yang berbunyi:

- a) Hak untuk menikah dan membentuk keluarga diberikan kepada semua manusia tanpa memandang apapun. Mereka mempunyai hak yang sama saat menikah, selama pernikahan, dan ketika berakhirnya suatu pernikahan tersebut.
- b) Adanya persetujuan penuh kedua belah pihak untuk melaksanakan pernikahan.
- c) Sekelompok manusia yang hidup bersama, yakni dua atau lebih yang memiliki hubungan lurus sedarah, hubungan pernikahan dan berhak mendapatkan perlindungan dari Negara dan Masyarakat disebut dengan keluarga (Auliyak et al., 2022).

Kesimpulan dan Saran

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwasannya pernikahan adalah suatu tindakan atau perilaku yang sangat penting dalam hidup. Dengan pernikahan manusia dapat saling menyalurkan rasa kasih dan sayang, dan diharapkan mendapatkan rasa ketentraman dalam berumah tangga baik didunia maupun diakhirat. Pernikahan juga memiliki rukun dan syarat-syarat tertentu yang telah ditentukan, rukunnya diantaranya adalah: adanya calon mempelai laki-laki maupun perempuan, adanya wali nikah, 2 orang saksi yang adil, dan sighat atau ijab kabul. Tak lupa pula syarat pernikahan yang sangat perlu diperhatikan agar tidak terjadi kerusakan dalam suatu pernikahan tersebut.

Jika melihat dari rukun pernikahan diatas salah satunya adalah ijab qobul, maka ada pengecualian dalam hal ini pada kelompok manusia yang memiliki keterbatasan

dalam pengucapan dan pendengarannya yaitu yang biasa disebut dengan tunawicara atau tuna rungu (disabilitas). Yakni mereka melakukan ijab qobul dengan menggunakan isyarat yang didampingi oleh penerjemah, selain itu bisa juga diwakilkan. Namun, jika calon istri tidak ingin qobulnya diwakilnya maka harus tetap mempelai laki-laki yang melaksanakannya dengan alternatif lainnya. Karena, setiap manusia memiliki hak masing-masing untuk hidup bahagia didunia maupun diakhirat.

Daftar Pustaka

- Auliyak, W. S., Sumbulah, U., & Suwandi, S. (2022). Perkawinan Transeksual Perspektif Teori Hak Kodrati. *Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, 8(1), 19–43.
- Baihaqi, A., & Abadi, S. (2021). Praktik Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(2), 244–267.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*.
- Nita, M. W., & Edison, T. A. (2023). Analisis Hukum Islam Tentang Akad Nikah Bagi Mempelai Tunawicara. *Laporan Penelitian Kolektif Dosen Dan Mahasiswa*, 1(1), 19–46.
- Rosyad, A. (2022). *Analisis Proses Perkawinan Dan Upaya Keharmonisan Rumah Tangga Pasangan Suami Istri Tuna Wicara (Studi Analisis Pasangan Suami Istri Tuna Wicara Di Desa Mantingan, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara)*.
- Sumbulah, U. (2008). Perkawinan Sebagai Simbolisasi Kontrol Sosial Terhadap Perempuan. *Egalita*.